



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAI TINDAK LANJUT
EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 22 Juli 2024;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.345-BPKAD/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, terdapat koreksi sehingga perlu ada penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.345-BPKAD/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAI TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT.

- KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 02 Tahun 2024 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA SEMENTARA,

ttd

SIDIK JAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 06 Tahun 2024

Tanggal : 19 Agustus 2024

Tentang : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 sebagai tindak lanjut Evaluasi Gubernur Jawa Barat

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
I.	KESESUAIAN DENGAN PERDA TENTANG APBD DAN PERBUP TENTANG PENJABARAN APBD : A. KONSISTENSI B. LEGALITAS	<ol style="list-style-type: none">1. Pagu anggaran dalam Raperda tentang P2APBD TA 2023 telah sesuai dengan pagu anggaran dalam Perda tentang APBD TA 2023 dan Perda tentang P-APBD TA 2023;2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada Raperda tentang P2APBD TA 2023 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perda tentang APBD TA 2023 dan Perda tentang P-APBD TA 2023; serta3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada Raperda tentang P2APBD TA 2023 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perda tentang APBD TA 2023 dan Perda tentang P-APBD TA 2023. <p>Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumedang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Bupati segera menetapkan Raperda tentang P2APBD TA 2023 dan Raperbup tentang Penjabaran P2APBD TA 2023 menjadi Perda tentang P2APBD TA 2023 dan Perbup tentang Penjabaran P2APBD TA 2023.

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
	C. KEBIJAKAN	Kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:	
		<p>1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN</p> <p>a. PENDAPATAN DAERAH</p> <p>1) PAD - PAJAK DAERAH</p> <p>Capaian realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Tidak tercapainya realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 antara lain disebabkan karena realisasi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang hanya tercapai sebesar 47,90%. Hal ini disebabkan karena Masih kurangnya transaksi jual beli tanah dan BPHTB sangat dipengaruhi oleh iklim investasi daerah dan perkembangan ekonomi.</p> <p>Memperhatikan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah :</p> <p>1. Mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan pendapatan dalam APBD dengan menetapkan target Pajak Daerah terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Selanjutnya ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:</p> <p>a) Kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi</p>	<p>Berkenaan dengan penetapan target Pajak Daerah, hal tersebut akan menjadi perhatian kami dalam pembahasan penetapan target yang akan datang dengan didasarkan pada potensi riil yang dimiliki dan mempertimbangan kondisi perekonomian daerah serta memaksimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan penagihan/pemungutan pajak daerah.</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan</p> <p>b) Potensi pajak daerah.</p> <p>2. Dalam menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan pajak daerah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya harus dilakukan secara akurat berdasarkan data potensi pajak daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan Pajak Daerah, sehingga anggaran pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan pajak daerah;</p> <p>3. Mengoptimalkan upaya pemungutan pajak daerah dengan strategi dan langkah terobosan yang efektif; dan</p> <p>4. Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.</p>	
		<p>2) PAD – RETRIBUSI DAERAH</p> <p>Capaian realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Tidak tercapainya target realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 antara lain disebabkan karena belum optimalnya kegiatan sosialisasi PBG/SLF, serta belum optimalnya data base Bangunan Gedung sebagai acuan target Retribusi PBG.</p>	<p>Terkait dengan penetapan target Retribusi Daerah, hal tersebut akan menjadi perhatian kami dalam pembahasan penetapan target retribusi daerah agar sesuai dengan potensi riil yang dimiliki serta melakukan pengukuran yang akurat atas setiap capaian rincian objek retribusi daerah untuk kemudian ditetapkan dalam prognosis Laporan Realisasi Anggaran dan dijadikan dasar penetapan</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>Memperhatikan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan pendapatan dalam APBD dengan menetapkan target Retribusi Daerah terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. <p>Selanjutnya ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan b) Potensi retribusi daerah. <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya harus dilakukan secara akurat berdasarkan data potensi Retribusi Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan Retribusi Daerah, sehingga anggaran pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan 	<p>target pada perubahan APBD.</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan Retribusi Daerah; dan</p> <p>3. Menjaga dan meningkatkan kualitas Barang Milik Daerah (Kekayaan Daerah) yang menjadi objek retribusi daerah untuk mempertahankan daya saing, sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p>3) HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</p> <p>Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak mencapai target yang dianggarkan dalam APBD. Hal ini disebabkan karena Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang realisasinya sebesar Rp0,00 atau tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00.</p> <p>Memperhatikan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang agar terus melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan/pengendalian yang akurat terhadap masing-masing BUMD, perusahaan daerah dan badan usaha lainnya sehingga kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih optimal.</p>	<p>Berkaitan dengan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD yang tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan, hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk terus melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan/pengendalian yang akurat serta dikoordinasikan lebih lanjut dengan masing-masing BUMD khususnya PDAM.</p>
		<p>4) LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG SAH</p> <p>Tidak optimalnya capaian realisasi rincian objek</p>	<p>Terkait dengan penetapan target Lain-lain PAD yang</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah disebabkan oleh penetapan perencanaan target pendapatan terhadap rincian objek pendapatan lainlain PAD Yang Sah terlalu tinggi, sehingga capaian realisasinya tidak dapat optimal.</p> <p>Memperhatikan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang didasarkan pada data potensi Pendapatan Lainlain PAD Yang Sah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 2. Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara akurat berdasarkan hasil analisis laporan realisasi anggaran pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah semester pertama, dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sehingga anggaran pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah. 	<p>Sah, hal tersebut akan menjadi perhatian kami dalam pembahasan penetapan target pendapatan agar sesuai dengan potensi riil yang dimiliki serta melakukan pengukuran yang akurat atas setiap capaian rincian objek, untuk kemudian ditetapkan dalam prognosis Laporan Realisasi Anggaran dan dijadikan dasar penetapan target pada perubahan APBD.</p>
		<p>5) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Tidak optimalnya capaian realisasi Lain-lain Pendapatan</p>	<p>Terkait dengan penetapan target Lain-lain</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>yang Sah disebabkan oleh penetapan perencanaan target pendapatan terlalu tinggi, sehingga capaian realisasinya tidak dapat optimal.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah dengan strategi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, wajib retribusi yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; b) Meningkatkan kerja sama dengan pihak BUMD, BUMN, dan pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam tahun berjalan terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; dan d) Pembuatan Tim Pendapatan Asli Daerah Lintas Sektor. 2. Menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran setiap jenis PAD secara terukur yang rasional dan efektif, sehingga target seluruh jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek PAD dapat direalisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi sesuai target yang ditetapkan dalam APBD. Hal ini menjadi sangat penting mengingat kontribusi PAD terhadap sumber pendanaan pengeluaran daerah sangat besar; 3. Melakukan penyesuaian perencanaan anggaran setiap jenis, objek, rincian objek dan sub rincian PAD dalam 	<p>Pendapatan yang Sah, hal tersebut akan menjadi perhatian kami untuk meningkatkan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan kedepan yang disusun mendasari analisis dan kajian terhadap Laporan Realisasi Anggaran semester pertama;</p> <p>4. Dalam rangka efektivitas penganggaran dan pelaksanaan pendapatan Transfer, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan DAK khususnya DAK Fisik baik dari pelaksanaan teknis pengadaan barang/jasa maupun pengelolaan keuangannya guna mengoptimalkan realisasi pendapatan DAK Fisik yang disalurkan berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa DAK Fisik, dan berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait;</p> <p>5. Perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang didanai dari DAK agar melakukan langkahlangkah percepatan penyiapan dan penyampaian laporan dan dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran DAK;</p> <p>6. PPKD selaku BUD agar melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh perangkat daerah yang mengelola DAK dalam rangka percepatan dan ketepatan penyampaian laporan dan dokumen penyaluran DAK.</p>	
		<p>b. BELANJA DAERAH 1) BELANJA OPERASI-BELANJA PEGAWAI Tidak optimalnya realisasi Belanja Pegawai antara lain disebabkan oleh kurang cermatnya perencanaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN serta belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.</p> <p>Berdasarkan data tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun mendatang harus lebih cermat</p>	<p>Berkenaan dengan Belanja Pegawai, hal ini akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk lebih cermat dalam memproyeksikan belanja pegawai.</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		dalam membuat proyeksi Belanja Pegawai.	
		<p>2) BELANJA OPERASI - BELANJA BARANG DAN JASA Rendahnya capaian realisasi belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 disebabkan kendala dan hambatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan anggaran belanja barang dan jasa belum disesuaikan dengan kebutuhan riil untuk pencapaian output sub kegiatan; 2. Pelaksanaan sub kegiatan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang direncanakan, dan berdampak terhadap kurangnya waktu untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; dan 3. Terdapat efisiensi pada proses pengadaan Belanja Barang dan Jasa. <p>Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar melakukan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan pengadaan barang dan jasa, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang diuraikan sampai dengan rencana penarikan dana untuk setiap sub rincian objek belanja yang disesuaikan dengan ketersediaan dana; dan b) Melakukan lelang dini yaitu setelah adanya nota kesepakatan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD, dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah DPA disahkan. 2. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa pada masing-masing perangkat daerah secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan dalam Dokumen 	<p>Berkenaan dengan Belanja Barang dan Jasa, hal ini akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk melakukan percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan pengadaan barang dan jasa, melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa, meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan belanja barang dan jasa.</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>Pelaksanaan Anggaran, sehingga terhadap objek belanja barang dan jasa yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>3. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian output kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien; dan</p> <p>4. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan belanja barang dan jasa pada perangkat daerah.</p>	
		<p>3) BELANJA SUBSIDI Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2023 merupakan alokasi subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA).</p> <p>Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran Belanja Subsidi yang efektif dan efisien, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang harus tetap cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Subsidi serta pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Subsidi sehingga terhadap objek Belanja Subsidi yang realisasinya diprediksi tidak optimal, kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Berkenaan dengan Belanja Subsidi, hal ini akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk lebih cermat dalam memproyeksikan belanja subsidi.</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>4) BELANJA HIBAH</p> <p>Capaian realisasi Belanja Hibah melebihi target yang dianggarkan dalam APBD. Kelebihan realisasi Belanja Hibah ini berasal dari realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar serta Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta pada Dinas Pendidikan yang disebabkan oleh adanya perbedaan penganggaran DAK Non Fisik TA 2023 berdasarkan PMK dengan DPPA TA 2023 serta perbedaan pencatatan antara DPPA TA 2023 dengan Laporan Pendapatan/Realisasi Hibah yang bersumber dari dana BOP PAUD dan Kesetaraan tahun 2023.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran Belanja Hibah yang efektif dan efisien, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun mendatang harus lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Hibah khususnya Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar serta Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta, kemudian secara aktif melakukan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Hibah sehingga ketika objek Belanja Hibah yang realisasinya diprediksi tidak optimal, dapat dimanfaatkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pergeseran anggaran pada Perubahan APBD.</p>	<p>Berkenaan dengan efektivitas dan efisiensi Belanja Hibah, hal ini akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan kualitas perencanaan serta melaksanakan pengendalian dalam pelaksanaan setiap objek belanja hibah.</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>5) BELANJA BANTUAN SOSIAL</p> <p>Tidak optimalnya capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial disebabkan oleh penetapan perencanaan target pendapatan terlalu tinggi, sehingga capaian realisasinya tidak dapat optimal.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran Belanja Bantuan Sosial yang efektif dan efisien, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun mendatang harus lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Bantuan Sosial serta melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Bantuan Sosial, sehingga terhadap objek Belanja Bantuan Sosial yang realisasinya diprediksi tidak mencapai target, seharusnya sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pergeseran anggaran pada Perubahan APBD.</p>	<p>Terkait dengan efektivitas dan efisiensi Belanja Bantuan Sosial, hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan serta mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan belanja bantuan sosial.</p>
		<p>6) BELANJA MODAL</p> <p>Memperhatikan data realisasi Belanja Modal yang cukup jauh dari rencana belanja yang ditetapkan dalam APBD, terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat efisiensi pada proses Pengadaan Belanja Modal; 2. Estimasi biaya yang tidak akurat yang menyebabkan biaya proyek seringkali meleset akibat inflasi, perubahan spesifikasi, ketidakpastian pasar dan lain-lain; dan 3. Terdapat Belanja Modal yang anggarannya berasal dari 	<p>Terkait masih terdapatnya realisasi Belanja Modal yang jauh dari anggaran yang ditetapkan, hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan kualitas perencanaan serta melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek belanja modal.</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>pemerintah pusat yang memerlukan kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pencairan dan tidak dapat terpenuhi karena ketersediaan waktu sehingga tidak direalisasikan.</p> <p>Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar melakukan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang modal untuk pencapaian output sub kegiatan, dengan: <ol style="list-style-type: none"> a) Menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang diuraikan sampai dengan rencana penarikan setiap rincian objek belanja yang didasarkan ketersediaan dana (perkiraan realisasi penerimaan periode tertentu); dan b) Melakukan lelang dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mengefektifkan waktu pengadaan barang modal. 2. Dalam perencanaan pengadaan tanah agar terlebih dahulu dilakukan kesepakatan harga antara pemerintah daerah dengan masyarakat selaku pemilik tanah untuk memastikan perencanaan pengadaan tanah dapat dilaksanakan di tahun berkenaan; 3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja modal pada masing-masing perangkat daerah secara simultan, untuk menjaga konsistensi antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga terhadap rincian objek belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; 4. Peningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan 	

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian output kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien; dan</p> <p>5. Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan pada perubahan apbd, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.</p>	
		<p>7) BELANJA TIDAK TERDUGA</p> <p>Capaian realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 jauh di bawah perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Hal tersebut merupakan kondisi wajar, mengingat penggunaan Belanja Tidak Terduga hanya untuk pengeluaran yang sifatnya tanggap darurat dan pengembalian kelebihan pendapatan atas penerimaan daerah.</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang harus tetap menyediakan Belanja Tidak Terduga sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan pengeluaran darurat dan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka efektivitas perencanaan dan pelaksanaan Belanja Tidak Terduga, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Tidak Terduga, sehingga terhadap objek Belanja Tidak Terduga yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Terkait Belanja Tidak Terduga yang realisasinya jauh di bawah anggaran yang ditetapkan, hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk mengoptimalkan pelaksanaan belanja tidak terduga dengan meningkatkan kualitas perencanaan serta melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek belanja tidak terduga.</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>8) BELANJA TRANSFER Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan perencanaan anggaran dalam APBD.</p> <p>Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang agar tetap berkoordinasi dengan Pemerintahan lainnya guna meningkatkan efektivitas penyaluran dan pelaksanaan kegiatan di wilayah Kabupaten Sumedang yang didanai dari Belanja Transfer serta tetap mempertahankan konsistensi dan realistis dalam memprediksi belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Belanja Bantuan Keuangan</p>	<p>Terkait dengan Belanja Transfer, hal ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintahan lainnya agar anggaran belanja transfer dapat disalurkan lebih efektif.</p>
		<p>c. PEMBIAYAAN DAERAH 1) PENERIMAAN PEMBIAYAAN Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBD, sehingga secara konsisten belum dapat menyediakan sumber pendanaan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD serta capaian realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 tidak sesuai dengan perencanaan anggaran dalam APBD.</p> <p>2) PENGELUARAN PEMBIAYAAN Capaian realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 tidak sesuai dengan perencanaan anggaran dalam APBD.</p> <p>Memperhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang harus tetap konsisten dan realistis dalam memprediksi</p>	<p>Berkenaan dengan realisasi Pembiayaan, hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam memprediksi</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan sehingga tidak berimplikasi terhadap menurunnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SILPA Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp106.042.286.351,56 atau 65,44% dari SILPA tahun sebelumnya, begitupun dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2023 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan rasio dan jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022.</p> <p>Memperhatikan data tersebut, rasio SILPA Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2022. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan ketersediaan sumber dana. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.</p> <p>Selanjutnya disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memanfaatkan SILPA dimaksud untuk membiayai kewajiban atau utang dan belanja penyelenggaraan urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri</p>	<p>penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.</p> <p>Berkenaan dengan SILPA TA 2023, hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk lebih cermat dalam proses perencanaan dan penganggaran baik pendapatan maupun belanja pada tahun anggaran berikutnya. Adapun SILPA yang belum dialokasikan akan dianggarkan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2024 untuk membiayai belanja prioritas pembangunan yang belum terdani pada Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2024.</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	
		<p>2. NERACA</p> <p>a. ASET LANCAR</p> <p>Berdasarkan data Aset Lancar, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terhadap pengelolaan Aset Lancar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun mendatang agar tetap konsisten melakukan perencanaan pemanfaatan Kas di Kas Daerah dalam rangka peningkatan PAD dengan memperhatikan manajemen kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara. Terhadap Sisa Kas yang belum disetor pada akhir tahun pada Bendahara termaksud, pada tahun yang akan datang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3. Terhadap Sisa Kas BLUD agar digunakan pada Tahun Anggaran berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. 4. Terhadap Sisa Kas Dana BOS agar digunakan pada Tahun Anggaran berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat, dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. 5. Berkenaan dengan Saldo Piutang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak 	Berkenaan dengan Aset Lancar, hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana arahan Bapak Gubernur Jawa Barat.

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>tertagih, dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, serta tetap terus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.</p> <p>6. Terhadap saldo Beban Dibayar Dimuka agar dilakukan pengendalian atas identifikasi, perhitungan, dan pencatatan.</p> <p>7. Memperhatikan saldo persediaan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Terhadap persediaan obat-obatan agar dalam penggunaannya memperhatikan masa kadaluarsa, sehingga tidak berdampak pada kerugian daerah.</p> <p>8. Disamping itu, untuk tahun mendatang dalam menetapkan jumlah anggaran belanja barang supaya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang dikurangi dengan sisa barang persediaan Tahun Anggaran sebelumnya, sedangkan untuk menghitung kebutuhan nyata disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan, serta kebutuhan barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.</p>	
		<p>b. INVESTASI</p> <p>1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen</p> <p>Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp890.688.754,25, seluruhnya merupakan Investasi Dana Bergulir.</p> <p>Terhadap Investasi Non Permanen yaitu Investasi Dana</p>	

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>Bergulir, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang supaya melakukan pengelolaan secara cermat dan efektif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, serta diatur secara jelas substansi dan mekanismenya.</p> <p>2) Investasi Permanen Investasi Permanen sebesar Rp155.067.430.665,93, merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>Terhadap Investasi Permanen, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio serta analisis rasio dalam rangka pengambilan kebijakan atas Penyertaan Modal Daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, Pendapatan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang harus tetap meningkatkan pengawasan antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan investasi dimaksud.</p>	<p>Kami akan mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi dan analisis kelayakan dalam melakukan investasi terhadap BUMD yang telah memberikan kontribusi laba bagian Pemerintah Daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat. Serta akan menjadi perhatian kami dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud.</p>
		<p>c. ASET TETAP Berdasarkan data Aset Tetap, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar tetap melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mengupayakan pengelolaan aset yang</p>	<p>Berkenaan dengan pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan terus meningkatkan pengawasan dan pengendalian</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>lebih baik dan memadai dengan pengamanan dari segi administrasi, fisik dan hukum untuk mengurangi kemungkinan risiko terjadinya kehilangan aset, disamping untuk terus meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.</p>	<p>aset demi meningkatnya kualitas Laporan Keuangan.</p>
		<p>d. DANA CADANGAN Nilai Dana Cadangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.449.173.049,00. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2024.</p> <p>Terhadap Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Sumedang, agar dapat memanfaatkan Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan.</p>	<p>Berkenaan dengan Dana Cadangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan memanfaatkan Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan.</p>
		<p>e. ASET LAINNYA Sebagaimana halnya Aset Tetap, terhadap Aset Lainnya agar dilakukan pengawasan dan pengendalian dengan mengupayakan pengelolaan aset yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.</p>	<p>Berkenaan dengan aset lainnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mengupayakan pengelolaan aset yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.</p>
		<p>f. KEWAJIBAN Berdasarkan data Kewajiban, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang harus segera menyelesaikan seluruh Kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam penyusunan APBD berikutnya.</p>	<p>Berkenaan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, hal tersebut sudah ditindaklanjuti sebagaimana arahan dari Bapak Gubernur Jawa Barat.</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
	D. INFORMASI LAINNYA	<p>1. MANDATORY SPENDING</p> <p>1) Mandatory Spending-Anggaran Fungsi Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah mengalokasikan anggaran belanja wajib sesuai peraturan perundang-undangan (<i>Mandatory Spending</i>) untuk Fungsi Pendidikan sebesar 31,13% atau di atas besaran yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar paling sedikit 20% dari total belanja daerah.</p> <p>2) Mandatory Spending-Anggaran Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengalokasikan belanja daerah untuk program dan kegiatan bidang Kesehatan sebesar 21,99%.</p> <p>3) Mandatory Spending-Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sumedang belum mengalokasikan belanja wajib sesuai peraturan perundang-undangan (<i>Mandatory Spending</i>) untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dan Daerah sebesar 35,32% atau di bawah besaran yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar paling sedikit 40% dari total Belanja Daerah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.</p> <p>Memperhatikan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah memenuhi alokasi anggaran dan realisasi belanja <i>mandatory spending</i> Tahun Anggaran 2023 untuk fungsi Pendidikan, dan Anggaran Kesehatan. Namun demikian pada belanja infrastruktur pelayanan publik belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Oleh karena itu pada tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Sumedang agar lebih cermat mengalokasikan</p>	Berkenaan dengan <i>Mandatory Spending</i> , hal ini akan tetap menjadi perhatian kami sebagaimana arahan Bapak Gubernur Jawa Barat.

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>anggaran untuk pemenuhan <i>mandatory spending</i> sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Fungsi Pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah; 2. Anggaran Kesehatan agar memprioritaskan belanja daerah untuk program dan kegiatan bidang kesehatan dalam penyusunan APBD dengan memedomani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan 3. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik minimal 40% dari total Belanja Daerah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. 	
		<p>2. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seluruh bidang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang belum optimal dalam merealisasikan anggaran pemenuhan SPM tersebut dengan realisasi total sebesar 94,10%</p> <p>Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang agar terus mengupayakan mengalokasikan anggaran belanja untuk pencapaian pemenuhan SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, PUPR, PRKP, Trantibumlinmas dan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya percepatan tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan prinsip pemerataan dan keadilan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan agar mengupayakan pencapaian output secara optimal untuk seluruh sub kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian pemenuhan SPM untuk seluruh bidang.</p>	<p>Berkenaan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hal ini akan tetap menjadi perhatian kami sebagaimana arahan Bapak Gubernur Jawa Barat.</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>3. BELANJA PRODUK DALAM NEGERI</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menetapkan komitmen penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa dan modal sebesar Rp303.563.918.348,00 atau 21,81% di bawah besaran yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar paling sedikit 40% dari nilai anggaran barang/jasa dan modal. Namun demikian Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 tercapai sebesar 89,76% dari komitmen belanja produk dalam negeri.</p> <p>Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan langkah-langkah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memprioritaskan belanja penggunaan produk dalam negeri melalui penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; 2. Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang sudah tersedia pada etalase produk dalam negeri Terintegrasi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan 3. Meningkatkan realisasi melalui pengadaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Berkenaan dengan belum terpenuhinya penggunaan produk dalam negeri yaitu paling sedikit 40% dari nilai anggaran barang/jasa, hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.</p>
		<p>4. BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah mengalokasikan anggaran belanja untuk percepatan penurunan Stunting dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp115.229.089.816,00 dan terealisasi sebesar Rp110.374.049.676,00 atau 95,79%. Rasio anggaran percepatan penurunan Stunting terhadap total</p>	<p>Berkenaan dengan Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan tetap melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana arahan Bapak Gubernur Jawa Barat.</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah 4,33% dan terealisasi sebesar 4,45% dari total realisasi Belanja Daerah TA. 2023.</p> <p>Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penurunan Stunting, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan Stunting melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan; dan 2. Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan Stunting. 	
		<p>5. BELANJA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp140.061.324.642,00, dan terealisasi sebesar Rp136.030.706.541,00 atau 97,12%. Rasio anggaran penghapusan kemiskinan ekstrem terhadap total anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah 5,26% dan terealisasi sebesar 5,48% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.</p> <p>Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang agar tetap melakukan langkah-langkah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan alokasi anggaran belanja untuk pelaksanaan 	<p>Berkenaan dengan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan tetap melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana arahan Bapak Gubernur Jawa Barat.</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>2. Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.</p>	
		<p>6. BELANJA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun Anggaran 2023 sudah menerapkan KKPD pada Sekretariat Daerah terealisasi sebesar Rp52.600.000,00 atau 12,63% dari anggaran sebesar Rp416.461.000,00 dan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah terealisasi sebesar Rp8.600.000,00 atau 1,57% dari anggaran sebesar Rp549.410.000,00.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar melakukan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Bank Pembangunan Daerah agar melakukan kerjasama dengan Penyedia barang jasa (merchant secara offline), LKPP, UMKM, pihak penyedia lainnya secara online seperti Traveloka, tiket.com untuk menyediakan pembayaran belanja menggunakan kartu kredit, sehingga realisasi belanja menggunakan kartu kredit bisa di tingkatkan; 2. Memberikan pemahaman kepada pengelola keuangan daerah tentang tata cara penggunaan kartu kredit pemerintah daerah melalui pihak penyedia offline maupun toko daring dan tata cara penatausahaan menggunakan kartu kredit Pemerintah Daerah; 3. Mendorong UMKM agar memasukkan produk barang dan jasa di dalam aplikasi yang disediakan oleh LKPP dan bergabung dengan penyelenggara perdagangan melalui Sistem Elektronik/marketplace pada Bela Pengadaan. 	<p>Berkenaan dengan penerapan KKPD, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan menerapkan KKPD pada Tahun Anggaran 2024 untuk seluruh perangkat daerah.</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>7. BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI E-PURCHASING</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui <i>e-purchasing</i> sebesar 51,67% dari total pengadaan barang/jasa. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan kewajiban Pemerintah Daerah barang/jasa.</p> <p>Oleh sebab itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar tetap mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui <i>e-purchasing</i> guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata Kelola pengadaan barang/jasa sebagaimana Surat Edaran Bersama antara Kemendagri dengan LKPP Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	<p>Kami terus berupaya mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui <i>e-purchasing</i> guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata Kelola pengadaan barang/jasa.</p>
II.	<p>KESESUAIAN RAPERDA TENTANG P2APBD DAN RAPERBUP TENTANG PENJABARAN P2APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK</p>	<p>Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 45B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 Tanggal 27 Mei 2024, menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menyajikan secara wajar hal-hal yang berkenaan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p>Terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2023, ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK. Namun demikian, masih terdapat temuan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah</p>	<p>Kami terus berupaya untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam mempertahankan opini WTP serta segera menindaklanjuti temuan-temuan atas LHP sebagaimana rekomendasi dari BPK RI serta menjaga kualitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Badan Anggaran DPRD telah menindaklanjuti LHP BPK dimaksud melalui pelaksanaan rapat dengan Tim Tindak Lanjut LHP BPK RI yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Inspektorat dengan menghadirkan pimpinan SKPD yang ada dalam catatan LHP BPK RI. Hasil</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>Terhadap temuan BPK tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti temuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>rapat Tindak Lanjut menunjukkan bahwa sudah terdapat progres perbaikan dan penyempurnaan baik yang menyangkut sistem pengendalian internal dan temuan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Adapun penyelesaian secara menyeluruh terhadap LHP BPK RI telah dituangkan ke dalam Format Rencana Tindak Lanjut yang disusun oleh pihak Inspektorat Daerah.</p>
III.	LAIN-LAIN	<p>A. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yaitu dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>B. Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Daerah:</p> <p>1. Konsiderans</p> <p>a. Konsiderans menimbang huruf a disempurnakan menjadi: “bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan</p>	<p>Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan berupaya dengan maksimal dan konsisten untuk mempertahankan opini WTP melalui Peningkatan Sistem Pengendalian Internal serta Mematuhi peraturan perundang-undangan.</p> <p>Berkenaan dengan aspek hukum Rancangan Peraturan Daerah telah disesuaikan sebagaimana arahan Bapak Gubernur Jawa Barat.</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>b. Konsiderans menimbang huruf d penulisan “2022” diubah menjadi “2023”.</p> <p>2. Dasar Hukum</p> <p>a. Angka 6 dihapus;</p> <p>b. Angka 10 disempurnakan menjadi: “Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 24);”</p> <p>c. Angka 11 disempurnakan menjadi: “Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 40);”</p> <p>d. Ditambahkan peraturan perundang-undangan:</p> <p>1) “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);</p> <p>2) “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</p>	

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);”</p> <p>3) “Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);</p> <p>4) “Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);”</p> <p>5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</p> <p>6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,</p>	

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);</p> <p>7) “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>8) “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 234)”</p> <p>9) “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799).</p> <p>3. Batang Tubuh</p> <p>a. Pasal 2, penulisan format rincian disempurnakan menjadi:</p> <p>“Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:</p> <p>a. Pendapatan Rp.....</p> <p>b. Belanja Rp.....</p> <p>Surplus/Defisit (Rp.....)</p> <p>c. Pembiayaan</p>	

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>1) Penerimaan Rp.....</p> <p>2) Pengeluaran Rp.....(-)</p> <p>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp.....".</p> <p>b. Pasal 4 huruf c penulisan "SiLPA" disempurnakan menjadi "SILPA"</p> <p>C. Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Bupati</p> <p>1. Judul Penulisan tahun pada judul disempurnakan menjadi "2023".</p> <p>2. Konsiderans menimbang disempurnakan menjadi: "bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor....Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;"</p> <p>3. Dasar Hukum</p> <p>a. Angka 1 dihapus;</p> <p>b. Angka 6 dihapus;</p> <p>c. Angka 10 disempurnakan menjadi: "Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 24);"</p> <p>d. Angka 11 disempurnakan menjadi: "Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 40);"</p>	<p>Berkenaan dengan aspek hukum Rancangan Peraturan Bupati telah disesuaikan sebagaimana arahan Bapak Gubernur Jawa Barat.</p>

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>e. Angka 12 disempurnakan menjadi: “Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor....Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang ...);”</p> <p>f. Ditambahkan peraturan perundang-undangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15); 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah 	

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		<p>dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);</p> <p>4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</p> <p>5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883)</p> <p>6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013) Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>7) “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik</p>	

No	EVALUASI RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2023	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN HASIL EVALUASI
		Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 4. Batang Tubuh Pasal 1 huruf c angka 2 ditambahkan dalam kurung kata "SILPA".	

Ditetapkan di Sumedang
Pada Tanggal 19 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

ttd

SIDIK JAFAR, S.E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG

ttd

Drs. H. SONSON M NURIKHSAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001